



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 04/M/HKM.07.01/VI/2022

NOMOR : 3144/UN36/KS/2022

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (07-06-2022), bertempat di Makassar, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- ABDUL HALIM ISKANDAR** : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P/Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- HUSAIN SYAM** : Rektor Universitas Negeri Makassar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 44754/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 18 Mei 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Makassar, yang berkedudukan di Jalan AP Pettarani Makassar Sulawesi Selatan 90221, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mendukung percepatan program pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan kebijakan, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Kesepahaman Bersama ini, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** selama jangka waktu berlakunya Kesepahaman Bersama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama, yaitu:

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Alamat : Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Lantai 1
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Kampus Universitas Negeri Makassar, Jalan AP
Pettarani Makassar Sulawesi Selatan
Telepon : (0411) 865677/861377
e-mail : kerjasama@unm.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 9
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


HUSAIN SYAM

PIHAK KESATU,


ABDUL HALIM ISKANDAR